

**KAJI CEPAT
PERBANDINGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

1. Pemerintah menerbitkan **Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing**, sebagai pengganti **Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing**.
2. Koalisi Perempuan Indonesia membagi ketentuan-ketentuan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 ke dalam 28 bagian pengaturan.
3. Dari 28 bagian ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Prosedur yang harus dilalui oleh Pemberi Kerja untuk mengajukan permohonan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 lebih ketat daripada Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kewajiban menyampaikan data Tenaga Kerja Asing (TKA) dan kewajiban memperoleh notifikasi dari pemerintah Indonesia, sebelum mengurus Visa Ijin Tinggal Terbatas (Vitas) dan Ijin Tinggal Terbatas (Itas)
 - b. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 mengatur tentang pembatasan posisi atau jenis pekerjaan tertentu yang tidak boleh dijabat/dikerjakan oleh TKA, sedangkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tidak mengatur pembatasan tentang posisi atau jenis pekerjaan tertentu yang tidak boleh menggunakan TKA.
 - c. Prosedur pengurusan RPTKA, Vitas dan Itas Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 lebih jelas waktu yang pengurusannya, sedangkan dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tidak ada batas waktu pengurusan dokumen.

- d. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 mengatur satu tahap pengurusan, yaitu RPTKA sekaligus merupakan ijin untuk mempekerjakan TA, sedangkan dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 pengurusan ijin dilakukan dua tahap, yaitu RPTKA dan IMTA.
- e. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 menentukan setiap pekerja harus memiliki Vitas dan Itas. Sedangkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tidak mengatur tentang Vitas dan Itas.
- f. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 menentukan kewajiban membayar **dana kompensasi**, kecuali bagi TA tertentu (yang ditentukan tidak wajib membayar dana kompensasi), Sedangkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tidak mengatur tentang Dana Kompensasi
- g. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 **memberikan kejelasan distribusi dana Kompensasi kepada pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.**
- h. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 mengatur lebih rigid tentang isi RPTKA, sedangkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 mengatur tentang isi RPTKA tidak terlalu rigid.
- i. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 mewajibkan pemberi kerja memberikan **jaminan sosial ketenagakerjaan**, sedangkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tidak mengatur tentang kewajiban pemberi kerja untuk melindungi TKA dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- j. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 keduanya mengatur tentang kewajiban adanya Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing dan proses alih teknologi.

- k. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 menerapkan sanksi, sedangkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tidak mengatur tentang sanksi
 - l. Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 mengatur tentang kewajiban Pemberi Kerja melaporkan tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing setiap satu (1) tahun sekali. Sedangkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 mengatur kewajiban melapor oleh Pemberi kerja, setiap 6 (enam) bulan
- 4. Dari perbandingan tersebut diketahui bahwa Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 lebih hati-hati dalam memberikan izin maupun dalam pemantauan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Namun Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 lebih menjamin kepastian prosedur dan biaya, serta mengatur lebih jelas hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.**
5. Perbandingan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014. Terlampir dalam matrik perbandingan.

Jakarta, 30 April 2018

Salam untuk Keadilan dan Demokrasi



Dian Kartikasari
Sekretaris Jenderal